



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/XXXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING,

XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBanten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nirsam MN Makarau, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nirsam Makarau, & Partners, beralamat di Jalan Harsono RM. No. 36 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor 1061/KUASA/XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya disebut dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING,

XX
XX, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilopo Husodo, S.H., dan kawan-kawan, para advokat pada kantor hukum Husodo & Partners, beralamat di Graha Mampang Lt. 1 Suite 101, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav. 100, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1206/KUASA/XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 30 Juli 2024,
selanjutnya disebut dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor
XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan
tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 05 Juni 2005;
 - 2.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 25 Januari 2009;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 08 Agustus 2014;

berada di bawah pengasuhan (hadlanah) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak pada diktum angka 2, untuk diasuh oleh Penggugat, setelah Penggugat tinggal menetap di Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, setelah ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Menyatakan tidak menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 17 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 09 Juli

Halaman 3 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan *aquo* dengan alasan-alasan Pembanding menerima perceraian namun menolak besaran mut'ah dan iddah serta hadhanah yang diuraikan dalam memori bandingnya dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding darai Pembanding (Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan talak;
2. Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu bain syughro terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya atau total sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 4 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



juta rupiah;

diserahkan secara tunai dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Canberra pada tanggal 05 Juni 2005;
- 2) ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2009;
- 3) ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi setiap tanggal 26 setiap bulannya dengan ketentuan penambahan nafkah anak sebesar 10 persen setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak pada diktum angka 4 untuk diasuh oleh Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi;

Atau

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 17 Juni 2024, dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, tertanggal 30 Juli 2024 dan Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Cq Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan banding ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX11 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 H.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pemanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX kepada Pemanding tanggal 3 Juli 2024 dan Terbanding tanggal 17 Juli 2024, namun kuasa hukum Pemanding dan kuasa hukum Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn., tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 101/PAN.W27-A/HK2.6/II/2024, tanggal 8 Agustus 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding sebagai pihak Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 25 Juni 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak di depan sidang namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator H. A. Yakin Karim, S.H., M.H., pada tanggal 13 Februari 2024 namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa usaha perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan secara litigatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, berita

Halaman 7 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang, keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan dan memori banding serta kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa permohonan cerai Terbanding terhadap Pembanding didasarkan atas alasan rumah tangganya mulai goyah dan terjadi perselisihan prinsip serta pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal tahun 2021 dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 sampai dengan April 2023 yang disebabkan antara lain Pembanding masih tetap belum bisa menyelesaikan program S3 beasiswa dari Kemenristek sebagai PNS BRIN yakni bernama beasiswa Riset-Pro, dan belum mau pulang ke tanah air dan tetap bersikukuh untuk menjadi penduduk Australia dengan status permanent resident, padahal program S3 Pembanding di University of Queensland di kota Brisbane hanya dalam jangka waktu 4 tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, sehingga Terbanding harus menanggung segala keperluan Pembanding setelah berakhirnya program beasiswa tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Terbanding tersebut Pembanding mengajukan jawaban dengan membantahnya, tidak benar alasan/dalil gugatan cerai Terbanding disebabkan oleh keberadaan Pembanding yang masih melanjutkan Pendidikan Doktoral di Australia dan bukan pula karena usulan Pembanding untuk mengurus *permanent resident* ke Pemerintah Australia, tetapi semata-mata disebabkan oleh alasan lain dimana hanya Terbanding dan Tuhan-lah yang mengetahui, namun demikian, Pembanding menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai dari Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Pemohon untuk bercerai dengan Pembanding/Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah tepat dan benar baik dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun dalam menerapkan ketentuan hukum formil dan materilnya selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara

Halaman 8 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo di tingkat banding, namun mengenai kewajiban Terbanding terhadap Pemanding akibat dari ikrar talak yang diajukan oleh Terbanding kurang tepat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa senyatanya kehidupan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak saling mencintai dan tidak saling melindungi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, Pemanding mengakui adanya perselisihan, pengakuan merupakan bukti yang mempunyai kekuatan dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Terbanding antara lain menyatakan Pemanding telah berubah, baik dari penampilan maupun dari pergaulannya, dan kedua saksi Pemanding telah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah pecah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemanding dan Terbanding, dan sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Maratu Baina al-Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang menyatakan artinya:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas apakah sebab-sebab terjadinya

Halaman 9 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Terbanding/Pemohon untuk bercerai dengan Pembanding/Termohon dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan Terbanding/Pemohon pada petitum 2 dan 3 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon, sehingga harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan mengenai kewajiban Terbanding terhadap Pembanding sebagai akibat perceraian, sebagai berikut;

Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengakumulasi permohonan cerai dengan kesediaan untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak disertai posita yang lengkap dan bersifat mohon ditetapkan dalam petitum gugatannya pada angka 4, yang berbunyi 4.” Menetapkan nafkah mut'ah ...dst” bersifat deklaratoris sedangkan Pembanding/Termohon mengajukan gugatan rekonsiliasi dengan menguraikan posita dan petitumnya pada angka 2 dan 3 bersifat kompromis yang bersifat eksekutorial atau dapat dimintakan eksekusi bila Terbanding lalai membayarkannya, atas dasar hal tersebut maka pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa kurang tepat menjatuhkan putusan mut'ah dan nafkah selama masa iddah di dalam gugatan rekonsiliasi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mempertimbangkan mut'ah dan nafkah

Halaman 10 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah dalam gugatan rekonsvnsi, dengan demikian permohonan penetapan mut'ah dan nafkah selama iddah digabungkan dalam rekonsvnsi Pembanding/Termohon, sehingga penetapan mut'ah dan iddah dalam konvensi petitum angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsvnsi:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsvnsi, yang merupakan satu kesatuan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan jawaban disertai gugatan rekonsvnsi untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonsvnsi akibat perceraian, yaitu:

1. Uang mut'ah kepada Pemohon Rekonsvnsi sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atau 1 (satu) unit kendaraan senilai tersebut;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulannya atau total sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Canberra pada tanggal 05 Juni 2005;
 - 3.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2009;
 - 3.3. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014;
4. Nafkah anak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsvnsi setiap tanggal 26 setiap

Halaman 11 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya dengan ketentuan adanya penambahan nafkah anak sebesar 10 persen setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam putusannya halaman 49 sampai dengan halaman 53 namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan putusan a quo dan sekaligus menjawab memori banding Pembanding dan kontra memori banding sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah cukup lama selama 20 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak, hal tersebut tentunya Pembanding sebagai isteri telah lama mengabdikan dirinya kepada Terbanding sebagai suami dan pemberian mut'ah sebagai penghibur kepada isteri yang diceraikan juga sebagai bentuk perjuangan isteri mengantarkan Terbanding mencapai status social yang cukup tinggi dengan jabatan sebagai Vice President Strategic Initiative Manager di Bank Danamon dengan gaji berdasar bukti T.15 yang besar Rp91.300.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan diluar tunjangan hari raya, bonus kinerja dan fasilitas-fasilitas lain, yang diuraikan dalam memori banding halaman 6, namun Terbanding membantah dalam kontra memori bandingnya halaman 3, mengacu pada bukti P.9 dan P.10 berupa slip gaji Terbanding (take home pay) sebesar Rp67.114.483, (enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dikurangi pengeluaran Terbanding sesuai bukti P.11 dan P.12, keperluan anak-anak, tagihan kartu kredit dan cicilan rumah dan lain-lainnya, maka Terbanding menolak besaran mut'ah dan iddah yang tercantum dalam putusan, namun dengan memandang Pembanding berstatus wanita karir yang berpendidikan tinggi maka penentuan besaran mut'ah adalah yang layak dan pantas sesuai status sosialnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai

Halaman 12 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami berada dalam keadaan ba'da dukhul dan tidak secara tegas menyatakan kerelaannya untuk dijatuhi talak kecuali pasrah dan tunduk pada putusan pengadilan, hal mana dapat dimaknai bahwa Penggugat Rekonvensi masih berat atas perceraian yang dihadapinya, maka untuk menghibur atas kesedihannya, maka pantas baginya menerima mut'ah untuk kehidupannya selama 1 (satu) tahun, sebagaimana pendapat pakar hukum islam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya "Al-Ahwalusy Syakhshiyah", halaman 334 sebagai berikut:

Artinya: Apabila talak dijatuhkan oleh suami setelah isteri dalam keadaan ba'da al dukhul sedangkan isteri tersebut tidak rela atas dijatuhkannya talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya tersebut setara besarnya dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Terbanding menyatakan gaji Terbanding sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dikuatkan dengan bukti P.9 dan P.10 tentang gaji bersih Terbanding dan bukti P.11 sampai P.18, dan dikuatkan bukti T.16 yang menunjukkan Terbanding mempunyai penghasilan setiap bulannya (take home pay) sebesar Rp67.114.483, (enam puluh tujuh juta seratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta berupa gaji dan tanggungan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang mengirimkan uang bulanan pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai bukti P.11 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) x 12 bulan = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga harus diperbaiki yang besaran mut'ah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Ad. 2. Tentang Nafkah Selama Masa Iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tentang nafkah selama masa iddah 3 bulan lamanya dan mengabulkan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah tepat dan benar oleh karena berdasarkan penilaian kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh karena itu harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perauran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madhliyah) dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelumnya pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Terbanding akan di hukum untuk menyerahkan kepada Pemanding berupa mut'ah sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Ad. 3. Tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak, dan dalam diktum amar putusan nomor 2. menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pemanding selaku ibunya sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak, dan pada diktum amar putusan nomor 3, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 14 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan ketiga orang anak untuk diasuh Penggugat Rekonvensi/Pembanding setelah Penggugat Rekonvensi tinggal menetap di Indonesia dan ketiga orang anak tersebut, masing-masing bernama:

3.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Canberra pada tanggal 05 Juni 2005;

3.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2009;

3.3. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama aquo pada amar putusan nomor 2 dan 3, dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandung dari ketiga orang anaknya sedang menempuh gelar S3 di Universitas Queensland sejak tahun 2016 dalam beasiswa sampai 2020 namun sampai saat ini 2024 belum selesai sehingga belum dapat dipastikan kapan waktunya kembali ke Indonesia, oleh karena Penggugat Rekonvensi berada jauh dari Indonesia dan di dalam memori bandingnya halaman 9 mengatakan Penggugat Rekonvensi/Pembandinglah yang mengurus seluruh pemenuhan kebutuhan ketiga orang anaknya dengan mengarahkan pembantu rumah tangga untuk menyediakan segala kebutuhan anak-anaknya namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya halaman 8 angka 25 intinya, pernyataan Pembanding yang aneh, karena Pembanding secara tidak langsung menyerahkan pengasuhan kepada Asisten Rumah Tangga yang seharusnya dijalankan oleh seorang ibu sehingga kedudukan asisten rumah tangga sebagai kepanjangan tangan dari Pembanding;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak tentu akan mendapatkan kesulitan untuk selalu memonitor, mendidik, mengawasi dan segala

Halaman 15 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kebutuhan ketiga orang anaknya karena jarak yang harus ditempuh sangat jauh, sedangkan Tergugat Rekonvensi/sebagai ayah kandungnya tidak menuntut hak asuh anak oleh karena selama ini sejak tahun 2021 ketiga orang anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka status hak asuh anak tersebut dalam status quo dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten hak asuh anak kembali kepada aturan yang berlaku, yaitu hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", ayat (2) "kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan pasal-pasal tersebut di atas, kedua orang tua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya ke depan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai dan pada prinsipnya pemeliharaan anak didasarkan kepada kepentingan anak itu sendiri, oleh karena itu demi untuk kemaslahatan ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa oleh karena ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding selama ini sejak tahun 2021 berada di bawah asuhan Terbanding selaku ayahnya, maka segala keperluan baik terkait dengan pendidikan, kesehatan dan kependudukan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kemaslahatan anak itu sendiri harus diurus bersama-sama antara Pembanding dan Terbanding;

Halaman 16 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 51, karena pertimbangan hukum tersebut menjadi tidak jelas karena tidak ditentukan kapan Penggugat Rekonvensi kembali ke Indonesia sementara senyatanya anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka 4 Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.4. Tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berada dalam pengasuhan bersama dan saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang mengasuhnya sejak kembali dari Australia dan memindahkan pendidikannya ke Indonesia, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa mengenai besaran nafkah ketiga orang anaknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus diperbaiki Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat gugatan nafkah anak tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang intinya Pembanding menerima untuk bercerai dengan Terbandoing, namun keberatannya tersebut akibat terjadinya ikrar talak, berupa mut'ah dan nafkah iddah serta hadhanah dan nafkah anak, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbandoing telah mengajukan kontra memori banding yang berisi permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten agar menolak memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* tidak tepat sehingga harus diperbaiki oleh

Halaman 17 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menjatuhkan putusan ini yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXX/Pdt.G/2024/XXXXXX tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah selama masa iddah selama tiga bulan sejumlah
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain
dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh
satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1446 *Hijriah* oleh kami
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 *Masehi*
bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 19 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 20 dari 19 hal Putusan No. 47/Pdt.G/2024/PTA.Btn.